

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Di susun oleh :

Mohamad Rizkia
30301800234


PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG 2021

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS
OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK



Diajukan Oleh

Mohamad Rizkia

30301800234

24/12/2024

Pada tanggal..... di setujui oleh

Dosen Pembimbing →


UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H

NIDN : 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS
OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Moahamd Rizkia

30301800234

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua



Dr. Arpangi S.H., M.H

NIDN: 06-1106-6805

Anggota,

Anggota,



Dini Amalia Fitri S.H., M.H

NIDN: 06-0709-9001



Dr. Bambang Tri Bawano S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gumarto S.H., S.E. Akt., M. hum

NIDN: 06-0503-6205

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Rizkia

Nim : 30301800234

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS
OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Desember 2021



10000
4849BAJX617996984

Mohamad Rizkia

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya bertanda tangan dibawah ini

Nama : MOHAMAD RIZKIA
NIM : 30301800234
Program Studi : S1 ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dengan judul:

“UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMANAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021



(MOHAMAD RIZKIA)
30301800234

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hidup tidak semudah apa yang kita pikirkan, hidup juga tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Beranilah memutuskan apa yang terbaik untuk hidup ini. Berdoa, berusaha, Niscaya-Nya akan menuntunmu”

(Mohamad Rizkia)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang menyayangiku dan mendukungku :

1. Kedua Orang tua ku Bapak Arifin dan Ibu Endang Sutrisno Wati yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan doa.
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK” skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselenggarakan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs H. Bedjo Santoso. MT.,Ph. D. selaku Rekyot Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof Dr.H. Gunarto.S.H. S.E Akt. M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.S.H dan Bapak Arpangi S.H. M.H selaku wakil dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu. Tenaga, Pikiran dan senantiasa sabar memberikan pengarahan bimbingan.
5. Ibu Hj. Peni Rinda Listyawati S.H.,M.HUM selaku dosen wali.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Budy Adhy Buono. S.H.,S.I.K.,M.H. selaku Kapolres Kabupaten Demak yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian skripsi ini.
8. Satuan Reserse Narkoba polres Demak, Bapak Iptu Siswanto yang telah meluangkan waktu sebagai responden dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Arifin dan Ibu Endang Sutrisno Wati dan kakak adik saya, Shinta Nur Arifa dan Mohamad Sauki Reza yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada pernah putus.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula Khususnya angkatan 2018, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa bangga saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2021
Penulis



Mohamad Rizkia

ABSTRAK

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan *dependensi* (ketergantungan), selain itu minuman keras juga dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus peredaran miras di Kabupaten Demak dan Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Resor Demak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan data primer dan sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyebutkan: Pertama, modus yang dilakukan pelaku pengedar atau penjual minuman keras (arak) cukup beragam, mulai ada yang dijual di warung-warung kecil, dipinggir jalan, dan ada yang langsung diantar ke pembelinya. Dengan demikian tugas tanggung jawab pemerinth daerah khususnya Kepolisian Resor Demak dalam mencegah peredaran minuman keras. Kedua, aparat Kepolisian telah terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras, melalui penindakan, baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Kepolisian, Peredaran, Minuman Keras

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

Alcoholic liquor is one type of NAZA (Narcotics, Alcohol and Addictive Substances) in the form of liquor containing alcohol, meaning that these substances can cause addiction, namely addiction and dependence. organic, namely disturbances in the function of thinking, feeling and behaving, this organic mental disorder is caused directly by alcohol on the neurotransmitters of central nervous cells (brain).. The purpose of this study was to determine the mode of circulation of alcohol in Demak Regency and to find out how efforts were made to prevent the circulation of liquor by the Demak Resort Police.

The approach method used in this study is a sociological juridical approach with descriptive analysis research specifications, the data used are primary data and secondary data so that the data collection method used is qualitative analysis.

The results of this study state: firstly, the modes used by dealers or sellers of liquor (arak) are quite diverse, some are sold in stalls, on the side of the road, and some are directly delivered to the buyer. Thus, it is the responsibility of the local government, especially the Demak Police, to prevent the circulation of liquor. Second, conducting concentrated raids (community disease) on the circulation of liquor, the police have gone directly to the community in preventing alcohol through taking action. both drinkers and sellers are prosecuted in accordance with applicable law.

Keywords: Police, Trafficking, Liquor



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
H. Jadwal Penelitian	19
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras	25
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	36
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran Minuman Keras	39
BAB III	44
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Modus Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kabupaten Demak.....	44
B. Upaya Pencegahan terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Resort Demak.....	51
BAB IV	64

PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dibawah kekuasaan hukum. kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹ hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan dan ketertiban masyarakat diatur oleh hukum atau “*the rule of law*”. Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai warga masyarakat, harus sesuai dengan hukum.²

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka.³ Hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hukum dan penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan setiap warga Negara, penyelenggara Negara, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga Negara pada suatu sistem hukum atau sistem norma yang berlaku di Indonesia.⁴

¹ Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.33

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.19

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen ketiga disahkan 10 November 2011

⁴ Ilham Bisri, 2011, *sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5

Kejahatan tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat. Masalah pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, karena kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berkembang dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Kejahatan akan menimbulkan kerawanan sosial dan merupakan penyakit membahayakan, sangat logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya segala bentuk kejahatan.

Kejahatan lain yang tidak kalah mengerikan dan membawa dampak sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku yang mengarah kepada deviasi, seperti halnya kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan dan keributan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.⁵

Minuman keras dikonsumsi oleh orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tau maupun faktor lingkungan. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini, minuman ini sering digunakan sebagai minuman untuk acara adat maupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata

⁵ Soejono Dirjosisworo, 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 111

menyebabkan efek ketagihan, alkohol bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit.⁶

Menenggak minuman keras sudah biasa dilakukan. dan yang membawa dampak begitu membahayakan daripada kejahatan lainnya. terlebih peredaran minuman keras pada saat ini diperjual belikan secara ilegal dan sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya. Peredaran minuman keras sendiri sudah masuk dalam suatu kejahatan, dan akibat dari minuman keras akan membangkitkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang tidak disadari bermula dari mengkonsumsi minuman keras.⁷ Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan. Oleh karena itu, dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras.

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan), selain itu minuman keras juga dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-

⁶ Hartati, Nurwijaya. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT. Elex media Komputindo. Jakarta. hlm. 16

⁷ Renni Sartika, "Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 9.

sel saraf pusat (otak).⁸ Di Indonesia banyak dijumpai minuman tradisional seperti tuak, arak, dan lainnya.⁹ Minuman tersebut banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi atau adat. Keberadaan minuman beralkohol disetiap perayaan pesta adat khususnya di Indonesia itu sendiri lahir dari para leluhur masyarakat disuatu daerah dan sebagian masyarakat menyatakan bahwa minuman beralkohol dianggap sebagai minuman kehormatan.¹⁰

Pengguna minuman keras saat ini di luar batas kewajaran (*over dosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Demak dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat minuman keras, maraknya peredaran minuman keras tersebut dikarenakan mudahnya akses mendapatkannya dari penjual kepada konsumen di wilayah Kabupaten Demak.

Peredaran minuman keras ini dapat ditemui dipenjualan, dirumah-rumah, kios, maupun saat ada acara hiburan masyarakat. Dengan banyaknya para penjual minuman keras ini menyebabkan meluasnya konsumen minuman keras karena untuk mendapatkannya sangat mudah sehingga menjangkau kalangan remaja. Di bulan juli tahun 2021 kepolisian kabupaten demak yang berkerja sama dengan satpol PP dalam rangka cipta kodusif masyarakat, menggelar razia penjualan minuman keras ilegal tanpa

⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit

⁹ <https://www.suara.com/news/daftar-minuman-keras-yang-dilarang> di akses pada 25 agustus 2021 pkl 21.15

¹⁰ Renni Sartika, "Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 9.

izin. Petugas menyita sebanyak 4.725 botol dan tiga jerigen minuman keras. Hasil dari penyitaan tersebut kepolisian resor Demak mengantongi minuman keras sebanyak 3.727 botol, minuman tersebut terdiri dari 1.887 botol miras pabrikan, dan 1.840 botol miras tradisional atau arak. Sedangkan miras yang disita satpol PP 1.000 botol miras pabrikan berbagai merek dan tiga jerigen miras tradisional.¹¹

Keadaan peredaran minuman keras sangat memprihatinkan, karena pada kalangan remaja saat ini mengkonsumsi minuman keras cenderung sudah menjadi hal yang tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif dan secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negatif pula.¹² Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya. Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan kondusifitas wilayah, memerlukan bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peran masyarakat juga sangat penting mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak sejalan.

Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian biasa,

¹¹ [Hhtps://jatengprov.go.id/beritadaerah/4-727-“botol-miras-dimusnahkan”/](https://jatengprov.go.id/beritadaerah/4-727-“botol-miras-dimusnahkan”/). Diakses 29 agustus 2021, pkl.19.19

¹² Agung. "Perilaku Sosial Penggunaan Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda". Dalam *Jurnal Sosiatri-Sosialogi* Vol 3 No. 1 Maret 2015

pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan hingga korban luka berat bahkan meninggal, pengeroyokan, bentrok antar kampung, balap liar yang membahayakan pengendara lain, pembunuhan serta pengrusakan fasilitas umum dimana para pelakunya berada dalam pengaruh minuman keras, hal ini yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, maka dari itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, tentunya perlu ditindak lanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.¹³

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan dan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.¹⁴

Polisi adalah sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama, ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua,

¹³ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009).

¹⁴ Seorjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* Depok: Rajawali Pers, hal 7

kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras, yaitu didalam pasal 300, pasal 492, pasal 536, Pasal 537 KUHP.¹⁶ Yang memiliki unsur pidana, yaitu membuat mabuk, mabuk dikhalayak ramai dan menjual secara bebas. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tahun 2015 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal didalam Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat di jual lagi dimini market. Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral-moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Al-Qur;an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

¹⁵ *Ibid.*,halaman 10

¹⁶ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita : Bogor, hlm.172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Modus Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Resor Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Resor Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h.123

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemikian atau landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Demak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, bahan pemikiran dan sumber informasi atau pun sebagai bahan kajian.

E. Terminologi

1. Upaya

Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹⁸

¹⁸ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hlm. 45-50

2. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan, penolakan.¹⁹ Pencegahan adalah tindakan atau investasi yang diperlukan dalam menghadapi bahaya dekat. berbeda dari mitigasi, yang merupakan strategi permanen.²⁰ Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya resiko-resiko yang dijamin.

3. Peredaran

Peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang akan merupakan suatu lingkaran.²¹ Peraturan daerah kabupaten Demak Nomor 2 tahun 2015 dan penanggulangan penyakit masyarakat, Bagian ketiga pasal 7 tentang peredaran yaitu Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Kabupaten Demak.

4. Minuman Keras

Minuman keras atau yang bisa disebut minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara frementasi dan destilasi atau frementasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan

¹⁹ Ibid 1225

²⁰ <https://suduthukum.com/2017/04/pencegahan>. Di akses pada 14 september 2021

²¹ <https://kbbi.web.id/peredaran>. Di akses pada 14 september 2021

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman keras.²²

5. Kepolisian

Secara etimologi istilah Polisi berasal dari bahasa Belanda yaitu *politie* yang di ambil dari bahasa Latin *politia*, yang juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia*. *Politea* diartikan sebagai warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, maka *politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara untuk melakukan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi warga negara dari kota itu sendiri, bahkan termasuk kegiatan keagamaan.²³ Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang memiliki fungsi pemerintahan Negara di bidang

²² Dadang Hamawari, *penyalahgunaan ketergantungan Naza (Narkotika, Alkhol dan Zat adiktif)*. Badai penerbit FKUI, Jakarta 2005. Hal 173.

²³ Rianegara, M. D. 2010, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 35

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

6. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km² dan berpenduduk 1.158.772 jiwa (2019).²⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan minuman keras. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa berkerjanya berbagai macam peraturan undang-undang tentang minuman keras di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum

²⁴ [Hhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak).diakses pada tanggal 25 agustus.pkl
21.40

yang nyata serta menganalisa bagaimana berkerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitanya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data data yang dikumpulkan, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai yang berlaku.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, Hal 68

²⁶ Sri Sumawarni, *sebuah seri metode penelitian hukum*, UPT UNDIP press, Semarang, 2012, hal 6

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal objek yang dimaksud ialah pihak Kepolisian Resor Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengwasan pengendalian minuman beralkhol
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:86/Men Kes/IV/77 tentang Minuman Keras
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.²⁷

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data

²⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasmara Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 132

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kopolisian Resor Demak.

b. Studi pustaka (Library Research)

Studi pustaka ini dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier.²⁸

c. Studi Dokumen

Studi dokumen atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata

²⁸ Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2017, hlm 7.

tertulis atau lisan. Dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif, yaitu berfikir dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya.²⁹

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam penulisan bab ini dipaparkan

dengan gambaran umum dari penulis hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mmanfaat penelitian, Terminologi, metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

²⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 126

BAB II : Tinjauan Pustaka, Pada bab ini akan dibahas tujuan pustaka mengenai

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras
3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
4. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran Minuman Keras

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana peredaran minuman keras di Kabupaten Demak dan bagaimana upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Resor Demak. Penyajian data disertai pembahasan yang akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

BAB VI : Penutup, di dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan					
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Penyusunan Proposal						
2	Pengumpulan Data						
3	Pengolahan Data						
4	Penyajian data atau Pengolahan Skripsi						
5	Ujian Skripsi						
6	Revisi dan Penggandaan						

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrech, straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Rech* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan hukumnya.

Menurut Moeljoto mengetakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³¹

Pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
- b. Hak dari Negara untuk mengkaitkan pelanggaran dan hukuman.

Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga

³¹ Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

disebut *ius puniendi*.³²

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian , yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk di pertanggungjawabkan menurut hukum.

Pengertian istilah istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- 1) Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- 2) Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³³

³² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 6

³³ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

Pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.³⁴

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³⁵

Menurut Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok yang digunakan dalam istilah *strafbaar feit*. yaitu:

- a. Peristiwa pidana, digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi dan lain-lain.
- b. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljanto dan lain-lain
- c. Perbuatan yang boleh di hukum, digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lainlain.

³⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.296

³⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

- d. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi.
- e. Delik, digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.³⁶

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁷ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³⁸

Pendapat para sarjana diatas, dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah

³⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, h. 21

³⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan SalehI),1981, hlm.13

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1994, hlm. 89.

bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli Ahli Hukum dalam dalam bukunya Roeslan Saleh :

- a. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- b. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- c. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- d. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

Minuman Keras Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol

³⁹ *Ibid* 89

diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk.

Minuman beralkohol khususnya di Indonesia sudah merambah dari kalangan masyarakat menengah ke atas sampai golongan masyarakat berekonomi ke bawah. Tidak dapat dipungkiri akses untuk memperoleh minuman beralkohol sangatlah mudah. Menurut laporan Status Global mengenai Alkohol dan Kesehatan 2016 keluaran WHO, sebanyak 3 juta orang di antaranya berusia 15-29 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait Alkohol.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Minuman Keras atau Miuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga

⁴⁰ Rio Heykhal Belvage. "Mabuk di Indonesia: Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan". dalam *jurnal of Anthropology* Vol 2 No 2 Desember 2017

dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Penggolongan Minuman beralkohol yang pada umumnya disebut dengan minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer : 86/Men.Kes/14/1997 tentang Minuman Keras memberikan pengertian minuman keras sebagai minuman sejenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, golongan B, golongan C.

1. Minuman keras golongan A.

Minuman ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 1% sampai dengan 5%. Minuman golongan A antara lain:

- a. Bintang Baru Bir (isi 330 ml/botol)
- b. Champindo Anggur Buas (isi 290 ml/botol)
- c. Geen Sand (isi 296 ml/botol)
- d. San Miquel (isi 1000 ml/botol)
- e. Jinri Korean Gingseng (isi 720 ml/botol)
- f. Tiger Lager Bir (isi 64 ml/botol)

- g. Angker Bir (isi 330 ml/botol)
 - h. Wolf (isi 330 ml/botol)
 - i. Baby Breem (isi 100 ml/botol).
2. Minuman keras golongan B.

Minuman ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 5% sampai dengan 20%. Minuman golongan B antara lain :

- a. Anggur Malaga (isi 350 cc/botol)
 - b. Anggur Kolesom (isi 600 ml/botol)
 - c. Anggur Ketan Hitam (isi 650 ml/botol)
 - d. Arak Kolesom (isi 6590 ml/botol)
 - e. Anggur Orang Tua (isi 620 ml/botol).
3. Minuman keras golongan C.

Minuman ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 20% sampai dengan 55%. Minuman golongan C antara lain :

- a. Kuda Mas Brandy (isi 620 cc/botol)
- b. Kuda Pacu Jenever (isi 600 cc/botol)
- c. Mension House (isi 720 cc/botol)
- d. Brandy (isi 650 cc/botol)
- e. Orang Tua Arak (isi 620 ml/botol).⁴¹

⁴¹ Ni'matul H. dan Jamalludin G, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Hukum, h. 79.

Menurut Sundeen, penyalahgunaan minuman keras dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori menurut respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1) Penggunaan Minuman Keras yang bersifat *exsperimental*

Kondosi pengguna alkohol pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang (remaja).

2) Pengguna Minuman Keras yang bersifat *rekreasional (Social User)*

Penggunaan minuman keras pada waktu berkumpul bersama teman-teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulng tahun atau acara pesta lainnya.

3) Pengguna Minuman Keras yang bersifat situasional (*Situational User*)

Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual, hal ini sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi.

4) Penggunaan Alkohol yang bersifat penyalahgunaan (*Abuse User*)

Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 bulan.

5) Penggunaan Alkohol yang bersifat ketergantungan (*Kompulsive Dependent User*).⁴²

Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis.

⁴² Sundeen, S.J., *Buku saku keperawatan jiwa*, Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, hal. 31

Dampak penyalahgunaan minuman keras di kategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Dampak bagi Kesehatan

- 1) Dapat mengurangi kemampuan tubuh memproduksi glukosa dari lemak dan protein yang dapat menyebabkan pingsan.
- 2) Dapat mengakibatkan ketidakstabilan tubuh dan tidak sadarkan diri.
- 3) Menimbulkan racun dalam tubuh akibat tumpukan alkohol yang *overdosis* dan tidak sempat dioksidasi.
- 4) Mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung yang membuat pencernaan makanan menjadi tidak sempurna sehingga menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin dan protein,
- 5) Merusak serta terganggunya sel-sel hati, dan akan terjadi penimbunan lemak dalam tubuh,
- 6) Mempengaruhi kerja otak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.

b) Dampak bagi sosial

- 1) Mudah terlibat yang berkaitan dengan kriminal, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perilaku kekerasan dan lain-lain,
- 2) Nama baik keluarga tercemar dalam kehidupan sosial,
- 3) Terisolasi dari keluarga dan kehidupan sosial,
- 4) Dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.⁴³

⁴³ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*,

c) Dampak bagi gangguan jiwa

- 1) Salah satu efek jangka panjang dari minuman keras adalah pengaruhnya bagi otak. Kerusakan otak bisa terjadi karena rutinitas minum minuman keras dalam jangka waktu panjang (lebih dari empat kali per bulan). Gangguan kejiwaan serius, seperti kecemasan depresi hingga skizofrenia, serta membangun sebuah ketergantungan terhadap alkohol atau menjadi seorang alkoholik.
- 2) Alkohol dapat merusak lebih dari satu bagian otak, mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku, termasuk kemampuan belajar dan mengingat.

Sedangkan faktor yang yang mempengaruhi perilaku minum-minuman beralkohol antara lain:

(1) Faktor individual

Faktor penyebab Penyalahgunaan minuman keras, yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus antara lain adalah adanya gangguan kepribadian, yang terdiri atas sebagai berikut:

(a) Gangguan cara berpikir (keyakinan atau cara berpikir salah)

Gangguan cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya, membuat alasan yang dianggap

benar menurut penalarannya sendiri guna membenarkan perilakunya yang menyalahi norma yang berlaku.

(b) Gangguan emosi (emosi labil, kurang percaya diri, atau terlalu percaya diri) Apabila ada gangguan emosi antara lain emosi labil, marah, sedih dan putus asa, maka pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat.

(c) Gangguan kehendak dan perilaku (kemalasan, motivasi rendah, dan tidak tekun)

Kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh fungsi psikologi fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan emosi yang sudah mengalami gangguan sehingga dapat dipastikan perilaku atau keinginannya mengalami dampak akibat gangguan pada pikiran dan emosinya tersebut. Sikap dan perilakunya akan terpengaruh serta dapat kehilangan kontrol sehingga bertindak tidak terkendali atau tidak sesuai dengan masyarakat atau lingkungannya.

(2) Faktor lingkungan

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak remaja penyalahgunaan minuman keras, terutama faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal (tetangga), keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan, dan keadaan masyarakat pada umumnya.

Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan

peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 /Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras dan sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015. Perbedaannya terletak pada penamaan dimana dalam keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak memberikan nama minuman keras. Dengan demikian, keputusan presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 pasal 7 tentang Peredaran yaitu Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Kabupaten Demak.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/ PER/3/ 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol pasal 34 yaitu Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV /77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol, pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Secara spesifik tidak ada undang-undang yang mengatur peredaran dan penyalahgunaan minuman keras masalah ini hanya diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538 dan Pasal 539 KUHP yang masing- masing berbunyi :

Pasal 300

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - b. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 492

- a. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan

nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 536

- 1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- 3) jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- 4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 537

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 538

Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 539

Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau

arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.⁴⁴

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum. Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, yang artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” dalam bahasa inggris, “*polite*” dalam bahasa belanda, “*polizei*” dalam bahasa jerman dan menjadi “polisi” di Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.⁴⁵ Kini istilah Polisi diartikan sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.⁴⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Garis besar dari fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakan hukum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai amanah

⁴⁴ Soesilo, R, *KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal*. (Bogor: Politeia, 1996), h. 112.

⁴⁵ Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, Indonesia, hml.3

⁴⁶ Aditya Negara, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hml.453

yang sangat besar untuk melindungi seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia.⁴⁷

a. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakan hukum,
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dituntut tetap harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep negara hukum, kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga dalam negara hukum asas legalitas merupakan prinsip sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang. Asas legalitas yaitu adalah suatu perbuatan pidana hanya dapat di pidana jika sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur (mengkriminalisasi).⁴⁸

b. Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 1 tentang Wewenang Kepolisian antara lain:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat

⁴⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

⁴⁸ Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran Minuman Keras

Minuman keras (*khomer*) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok *khomer* adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan *khomer* yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai *kho* didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada *khomer* hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

Aturan larangan (*pengharaman*) minuman keras (*khamar*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak.

Allah berfirman dalam Q.S. Almaidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴⁹

Firmanya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4/43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Aritinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub,

⁴⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986, hal 123

terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”[Q.S An-Nisaa:4/43].

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasakan terhadap agama.

M. Quraish Shihab mengemukakan mengenai makna khmr dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah- buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara factual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh Ulama Madhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika

itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.⁵⁰ Berdasarkan sabda Rasul Saw terjemahannya : “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram” [HR Muslim dari Ibnu Umar].

Selajutnya juga dijeleskan berdasarkan sabdi Nabi SAW : Segala yang memabukkan bila diminum dalam keadaan yang bayak, maka kadarnya yang sedikit pun haram” [HR. Ibn Majjah melalui Jabir Ibn Abdillah]. Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh.

Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ
مَنْ نَفَعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khmar* dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang di perlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.

Maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah, kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamr dan judi, di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya.

⁵⁰ Yusuf Qardawi, 1980, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 272

Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

Allah SWT mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar Didapatkan harta dengan berjual beli *khamr* atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman-Nya Q.S Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Khamr artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta dan memanah, karena hal-hal itu semua adalah boleh karena hal-hal tersebut sangat membantu dalam jihad, karena itulah Allah membolehkannya.⁵¹

Menurut Islam pengharaman *khomr* bagi ummat dibagi dalam empat tahapan yang tertuang dalam empat ayat, yaitu:

1. Tahapan pertama, Ayat yang membolehkan.
2. Tahapan kedua, (permulaan) untuk mengharamkannya.
3. Tahapan ketiga, Ayat yang melarang minum *khomr* pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan shalat.
4. Tahapan keempat, Ayat yang menyatakan haramnya *khomer* secara mutlak dan jelas, sedikit atau banyak, waktu shalat atau di luar shalat.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan *khomer* di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut *khomar* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk.

⁵¹ Yusuf Qardawi, 1980, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 273

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kabupaten Demak

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tangan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

Kabupaten Demak sebagai salah satu kota agamis dan merupakan kota santri di Provinsi Jawa Tengah yang tentunya harus ada suatu pengawasan terhadap berbagai pengedaran minuman keras. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kabupaten Demak.

Pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 dilakukan oleh pemerintah daerah lewat dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dengan tujuan tersebut diharapkan dalam peredaran minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Demak dapat diberantas. Tetapi yang menjadi tantangan adalah masih tersebar luasnya pelaku-pelaku yang menjual minuman beralkohol

tersebut tanpa mengetahui adanya peraturan daerah yang berlaku dan terjadinya tumpang tindih antara pihak kementerian dan pemerintah daerah.

Terjadinya peredaran minuman keras (arak) yang dijual secara bebas untuk mendapatkan minuman keras ini sangatlah mudah karena dijual di warung-warung kecil dan harganya sangat murah. Peredaran minuman keras ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Demak. Hal ini disebabkan oleh mereka yang mengkonsumsi minuman keras banyak ditemukan melakukan berbagai tindak kejahatan, misalnya mencuri, pemerkosaan dan lain sebagainya. Apalagi ketika dalam sebuah acara pesta atau perkumpulan remaja, disinilah selalu terjadi tindak kejahatan yang awalnya disebabkan karena minuman keras (arak). Mereka yang mengkonsumsi minuman keras didominasi oleh kalangan remaja dan dewasa.

Menurut Bapak Iptu Siswanto Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Demak, di Kabupaten Demak sangatlah tidak susah untuk bisa mendapatkan Minuman keras apapun. Dari yang tradisional hingga dalam kemasan botol dengan harga yang terjangkau. Bahkan untuk minuman keras jenis (arak) dengan uang Rp. 10.000 sudah cukup untuk membuat seseorang hilang kendali alias mabuk. Minuman keras (arak) yang tergolong sebagai minuman keras yang diproduksi oleh masyarakat kiranya perlu mendapat perhatian dari semua kalangan termasuk Pemerintah Kabupaten Demak. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak kriminal akibat minuman keras. Menurut beliau Para pelaku penjual minuman keras (arak) dijerat sanksi tipring (tindak pidana

ringan) dan Di sidangkan sedengkan konsumnya diberi sanksi fisik dan pencerahan supaya tidak mengulangi minum-minuman keras (arak).

Minuman keras merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas, karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. Hal tersebut dilakukan karena agar mereka dapat menyimpan minuman keras tersebut agar bebas dari penyitaan. Tetapi dengan adanya sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut diharapkan mampu membuat jera penjual maupun pengguna minuman beralkohol, karena sanksi tersebut diharapkan penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Tetapi sampai saat ini walaupun penerapan sanksinya masih diberlakukan tetapi masih ada juga pihak-pihak yang berkutik dengan minuman keras.

Suatu daerah perlu pengawasan oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan untuk bertanggungjawab sebenar-benarnya, untuk kelancaran keamanan dan ketertiban di daerah. Fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten adalah membentuk perubahan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat pasal 7 ” Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Kabupaten Demak.”

Masyarakat diharapkan dapat mengerti dan melaksanakan apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Terhadap pengaturan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, pada Bab XIII di atur tentang ketentuan minuman beralkhol pada pasal 24 ayat 1 yaitu :

1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perda ini lebih menerapkan pidana denda sebagai pertanggungjawaban pelaku peredaran minuman beralkohol. Penerapan sanksi pidana denda dalam peraturan daerah merupakan aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan sanksinya hanya 3 bulan.

Maraknya kasus minuman keras oplosan (arak) jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan, Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. “Dalam kasus pengoplosan dan peredaran minuman keras selama ini, Kepolisian Resor Demak menjerat pelaku dengan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Demak” mengatakan tersangka pengoplos dan pengedar minuman keras yang tersangkut pidana dapat dijerat dengan Pasal 204 KUHP barang siapa menjual, menawarkan,

menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Tindak kejahatan khususnya pelaku tindak pidana pengoplosan dan pengedaran minuman keras atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu minuman keras oplosan sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak. Hal tersebut dikarenakan banyak angka kematian akibat keracunan minuman keras oplosan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak.

Pelanggaran minuman keras oplosan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan juga membawa perbedaan juga dalam proses dan prosedur hukum acaranya dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memputuskan perkara. Pada hakikatnya tindak pidana ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Bapak Iptu Siswanto Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Demak mengatakan “bahwasanya minuman keras oplosan biasanya dibuat dari campuran bahan berbahaya dan berisiko menimbulkan kematian, seperti methanol.” Metanol menyebabkan beragam gangguan fungsi tubuh, mulai

dari kejang hingga kegagalan organ yang berujung kematian. Selain metanol, tidak jarang ditemukan minuman beralkohol oplosan juga mengandung lotion anti nyamuk dan juga obat sakit kepala. Dampak peredaran minuman keras (arak) khususnya di masyarakat Kabupaten Demak banyak terjadinya perkelahian, pemerkosaan anak di bawah umur.

Masyarakat pada umumnya kegemaran untuk minum-minuman keras atau alkohol, seperti bir, anggur, arak dan lain-lain. Khususnya di Kabupaten Demak bukan hal yang asing lagi melainkan sudah merupakan kebiasaan sejak dari dulu hingga saat ini, kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan dan bahkan minum-minuman keras sudah digandrungi oleh sebagian besar masyarakat penerusnya. Mabuk dalam masyarakat di Indonesia dan khususnya di kabupaten Demak bukan hal yang asing lagi melainkan sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu yang sampai saat ini, kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan dan bahkan minum-minuman keras sudah digandrungi oleh sebagian besar masyarakat penerusnya. Bahwa minuman keras dapat menghilangkan pikiran tegang dan masalah serta melepaskan lelah, minuman keras pula merupakan kebanggaan tersendiri. Bagi mereka yang kecanduan, minum-minuman keras merupakan bak sang kekasih yang sulit dilupakan begitu saja.

Bapak Iptu Siswanto Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Demak mengatakan.” Modus yang dilakukan para pelaku pengedar atau penjual minuman keras (arak) cukup beragam, mulai ada yang di jual dikios, di jalanan, dan ada yang diantar langsung ke pembelinya. Untuk mengelabui

petugas yang sedang melakukan razia para pelaku pengedar atau penjual biasanya menyembunyikan minuman keras tersebut.” Menurut beliau Meskipun aparat kepolisian telah terjun langsung melakukan razia masih ada pelaku yang masih mengedarkan atau menjual minuman keras. Tidak bisa dipungkiri Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan hal-hal yang jelas dilanggar. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang terkadang menghalalkan segala cara. Di bulan juli tahun 2021 kepolisian kabupaten demak yang berkerja sama dengan satpol PP dalam rangka cipta kodusif masyarakat, menggelar razia penjualan minuman keras ilegal tanpa izin. Petugas menyita sebanyak 4.725 botol dan tiga jerigen minuman keras. Hasil dari penyitaan tersebut kepolisian resor Demak mengantongi minuman keras sebanyak 3.727 botol, minuman tersebut terdiri dari 1.887 botol miras pabrikan, dan 1.840 botol miras tradisional atau arak. Sedangkan miras yang disita satpol PP 1.000 botol miras pabrikan berbagai merek dan tiga jerigen miras tradisional.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa. Masyarakat pada umumnya memiliki kegemaran minum-minuman keras. Hal ini merupakan sejak dulu hingga saat ini. Kemiskinan yang menjadi alasan si pelaku mengedar atau menjual minuman keras, modus para pelaku pengedar atau penjual minuman keras cukup beragam, mulai dijula di kios-kios, dipinggir jalan dan ada yang yang diantar langsung ke pembelinya. Dengan demikian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan apabila masalah ini dibiarkan begitu saja maka akan semakin sulit menghilangkan kebiasaan masyarakat minum-minuman keras dan peredaran minuman keras dalam masyarakat semakin parah.

B. Upaya Pencegahan terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Resort Demak

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman keras dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Kepolisian khususnya Kabupaten Demak.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol PP berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol

yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindak lanjuti ke pengawasan interen seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif. Tindakan persuasif dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satpol PP untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras.

Sedangkan Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Kepolisian dan Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara *non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana tindakan *non yustisial* ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan *pro justicia*, tindakan *pro justicia* ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau *non yustisial* dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Kepolisian dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.

Menurut Bapak Iptu Siswantu Satuan Reserse Narkoba Polres Demak mengatakan “Selama ini pihaknya melakukan operasi di tempat-tempat yang rentan adanya peredaran miras, misalnya taman-taman yang sekarang banyak digunakan untuk anak-anak muda nongkrong, dan warung remang-remang sampai warung jualan jamu, serta tempat-tempat yang udah terindikasi melakukan peredaran miras yang sebelumnya sudah menjadi target operasi. Aparat kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah diakumulasi sehingga dalam penegakannya membutuhkan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah. Bahkan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Oleh karena itu tidak jarang para penegak hukum peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kepolisian terkesan arogan, keras dan dianggap remeh oleh masyarakat.

Selama ini jika melakukan operasi, mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan 3 bulan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik para pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, dan diberi denda. Sehingga menurut pihak Satpol PP, belum adanya efek jera bagi pengedar ataupun produsennya, karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda

Pencegahan adalah proses, cara dalam mengantisipasi dan menghadapi bahaya dekat yang akan terjadi. Adapun upaya pencegahan terhadap peredaran

minuman keras menurut Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Demak berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Iptu Siswanto menyatakan bahwa :

1. Melakukan razia pekat (penyakit masyarakat).
2. Melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai aturan.
3. Memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.

Selanjutnya pencegahan yang dilakukan oleh aparat polisi terhadap peredaran minuman keras adalah sebagai berikut:

- a. Aparat Polres Demak terjun langsung ke masyarakat dan tiada bosan memberikan penyuluhan melalui kewenangannya.
- b. Melalui penindakan. Artinya, baik pecandu maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma saja kalau yang ditindak hanya pengguna, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum. Sebenarnya kalau digambarkan antara produsen, distributor, penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Untuk menghentikan peredaran miras sampai ke akar-akarnya, maka mata rantai tersebut harus diputus.
- c. Ciptakan suatu kondisi dimana pecandu minuman keras sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang disukai/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.

- d. Ciptakan suatu kondisi agar pecandu sendiri yang bertekad untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal yang terbaik dan terpenting.
- e. Jika pecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka sipeminum harus dijauhkan dari pergaulannya. Misalnya remaja yang ikut-ikutan menjadi pemabuk akibat dipengaruhi oleh teman-temannya, sebab malu dikatakan tidak laki-laki sejati dan pemberani.

Menurut saya sendiri sebagai polisi, remaja yang suka mabuk-mabukan itu adalah remaja yang salah arah dalam hidupnya. Kemudian faktor penyebab remaja suka mabuk-mabukan adalah karena banyak ditemui warung-warung pingir jalan yang menjual minuman keras di Kabupaten Demak, dan terpengaruh dengan teman sebaya. Sedangkan orang yang paling bertanggung jawab terhadap perilaku remaja yang suka mabuk-mabukan itu adalah orang tua, dan tidak terlepas pula tanggung jawab dari semua pihak yang ada di Kabupaten Demak.⁵²

Seharusnya orang yang paling besar tanggung jawabnya terhadap remaja adalah orangtua, karena pendidikan yang pertama kali didapatkan oleh seorang anak sampai tumbuh jadi remaja dan dewasa, termasuk pendidikan karakter didapatkan dari keluarga, terutama orangtua. Penyakit masyarakat itu ada beberapa macam seperti pelacuran, pengemisan dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini penyakit masyarakat yang dimaksud adalah peredaran minuman

⁵² Hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Demak Bapak Iptu Siswanto, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021 Pkl 10.00 WIB

keras. Razia sering dilakukan pada saat menjelang hari-hari besar, seperti menjelang bulan puasa, menjelang lebaran dan menjelang natal dan tahun baru.⁵³

Kurang efektifnya Razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resor Demak, mengakibatkan peredaran minuman keras masih terus ada dan saat ini semakin subur. Karena kurang efektifnya upaya pencegahan minuman keras, oleh aparat Kepolisian Resor Demak. Menyebabkan banyak remaja yang menjadi pengonsumsi minuman keras, walaupun usianya belum layak untuk mengonsumsi minuman keras. Banyak remaja yang menjadi ketergantungan dengan minuman keras. Seharusnya razia tersebut dilakukan secara ketat, misalnya setiap malam para aparat kepolisian membuat piket untuk melakukan razia setiap malamnya. Agar para penjual dan pengonsumsi minuman keras jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan pemerintahan daerah mengenai menjual dan mengonsumsi minuman keras.⁵⁴

Selanjutnya mengenai penertiban terhadap penjual minuman keras menurut peneliti seharusnya penjual minuman keras mempunyai surat izin menjual. Jika penjual memang tidak memiliki izin usaha menjual minuman keras maka seharusnya pihak kepolisian bertindak tegas dalam hal tersebut. Jika pengonsumsi dan penjual minuman keras telah melanggar aturan, mengenai minuman keras yang terdapat dalam peraturan daerah, maka pihak

⁵³ Hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Demak Bapak Iptu Siswanto, pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021. Pkl 10.00 WIB

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Demak Bapak Iptu Siswanto pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021. Pkl 10.00 WIB

Kepolisian langsung mengambil tindakan yang tegas, seperti menahan penjual dan pengonsumsi. Kemudian kasusnya diproses dipengadilan, tetapi beliau mengatakan, walaupun pihak kepolisian telah mengambil tindakan yang tegas, tetap saja pelaku penjual dan pecandu minuman-keras tidak jera terhadap perbuatannya yang melanggar peraturan daerah tersebut. Disebabkan hukuman yang diberikan sangat ringan, seperti membayar denda saja, jika tidak sampai melakukan tindakan kekerasan.

Menurut Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Demak Bapak Iptu Siswanto Menyatakan bahwa, jika remaja pecandu minuman keras seorang muslim. Beliau mengatakan remaja tersebut seharusnya meningkatkan keimanannya dengan beribadah dengan baik, seperti shalat berjamaah dimasjid, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama, agar para remaja muslim tidak berperilaku nakal, seperti menjadi pengonsumsi minuman keras. Peranan Keluarga sangatlah penting terhadap pembentukan perilaku remaja. Misalnya orangtua harus lebih sering menasehati atau mengingatkan anak remajanya dengan lemah lembut, tentang hukum dan bahaya jika mengonsumsi minuman keras. Memberikan hukuman terhadap anak remajanya jika mengonsumsi minuman keras, agar remaja tersebut jera dan tidak mengulangi perilaku nakalnya. Dalam hal ini pihak kepolisian tidak bisa untuk membuat aturannya sendiri, seperti menangkap dan menahan penjual minuman keras dan pecandu minuman keras. Karena bisa saja sipejual telah memiliki surat izin menjual minuman keras yang resmi, dan telah menjalankan peraturan daerah yang berlaku, dan

juga pecandu telah berusia 16 tahun. Tetapi jika dikaji dalam agama tetap saja hal tersebut salah, karena minuman keras itu haram hukumnya, termasuk dalam agama Islam.

Menurut Satuan Reserse Narkoba Kopolisian Resor Demak Bapak Iptu Siswanto mengatakan bahwa untuk menangani sebuah masalah sosial, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait. Baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial, tergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal. Sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga dengan masalah minuman keras yang ada di Kabupaten Demak akan dapat teratasi peredarannya.

Begitu juga dengan POLRI sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum, harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran serta polri dalam memecahkan masalah sosial pesta miras ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja.⁵⁵

Minuman keras ini sulit apabila harus dibasmi atau dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan yang lain seperti kepentingan pariwisata. Dengan demikian yang penting bukan membasmi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Kopolisian Resor Demak Bapak Iptu Siswanto pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021. Pkl 10.00 WIB

miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya. Distributor dan pengedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Meskipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan 539 sudah mengatur tentang miras, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan daerah tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.⁵⁶

Berdasarkan peneliti mewawancarai Bapak Iptu Siswanto Satuan Reserse Narkoba Polres Demak menyatakan. "Pencegahan minuman keras di Kabupaten Demak yaitu menangkap penjual atau pengedar minuman keras yang tidak memiliki surat izin dalam menjual minuman keras. Kemudian menahan atau menangkap konsumen yang melakukan tindakan kekerasan dan mengganggu kenyamanan masyarakat, karena mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. Tanpa Kerja sama semua pihak, beliau mengatakan upaya pencegahan minuman keras tidak akan berjalan dengan optimal. Seperti aparat

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Demak Bapak Iptu Siswanto pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021. Pkl 10.00 WIB

polisi, masyarakat setempat dan satpol pp tidak bekerja sama dalam hal tersebut. Karena pihak kepolisian tidak mungkin menangkap orang yang menjual minuman keras, dan peminum minuman keras secara bebas dan sesuka hati, karena perda (peraturan daerah) menjual minuman keras itu sendiri ada. Jadi pihak kepolisian tidak bisa melanggar perda tersebut, karena sebagai masyarakat, sekaligus pengayom masyarakat harus tetap melaksanakan segala peraturan yang berlaku, dan tidak melanggarnya.”

Sejumlah kendala yang menjadi hambatan dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol menurut pihak kepolisian antara lain antara lain:

- 1) Semakin cerdasnya pihak-pihak yang menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menyimpan di tempat aman dan sangat strategis, sehingga pihak Satpol PP dan Kepolisian sangat kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti.
- 2) Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya.
- 3) Untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi apabila akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian.
- 4) Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia.
- 5) Dalam hal implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri. Dimana dalam

peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera.

- 6) Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Kepolisian yang terkadang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil.
- 7) Penjualan minuman beralkohol di hotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar dalam penjualannya. Polres Kabupaten Demak merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Berkaitan dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol, pihak kepolisian disini selain memiliki tugas tersendiri dalam memberantas minuman beralkohol secara menyeluruh, kadang kala bekerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan.

Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Bagi produsen atau pengedar hanya menganggap remeh hukuman tersebut karena apabila mereka ketangkap lagi, mereka akan hanya dikenai hukum denda saja. Menurut pihak kepolisian sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual atau produsen minuman beralkohol, karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan

mengalami kerugian, dan bisaanya apabila sanksi yang diberikan lebih tinggi maka akan terkendala dengan faktor perekonomian.

Sedangkan koordinasi yang dilakukan pihak kepolisian dan satpol PP mempunyai kelemahan saat melakukan operasi gabungan. Dimana informasi yang dipunyai oleh pihak kepolisian dan satpol PP akan tersebar dengan sendirinya atau dapat dikatakan adanya kebocoran informasi sebelum para penegak hukum melakukan razia di lapangan. Sehingga pihak-pihak yang akan dirazia akan mengamankan terlebih dahulu minuman beralkohol, apabila pihaknya bekerjasama dalam operasi gabungan yang dilakukan bersama dengan pihak satpol PP, bisaanya informasi tersebut akan bocor ketika akan dilakukan penggerebakan disuatu lokasi yang sudah menjadi target, sehingga ketika kita mendatangi lokasi tidak ditemukan barang bukti apapun, sehingga usaha yang dilakukan cukup sia-sia.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aparat Kepolisian telah terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras, melalui penindakan, artinya baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Sedangkan koordinasi yang dilakukan pihak kepolisian dan satpol PP mempunyai kelemahan saat melakukan operasi gabungan. Dimana informasi yang dipunyai oleh pihak kepolisian dan satpol PP akan tersebar dengan sendirinya atau dapat dikatakan adanya kebocoran informasi sebelum para penegak

hukum melakukan razia di lapangan. Percuma saja menurut peneliti jika yang ditindak hanya peminum, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum yang berlaku, tetapi menurut peneliti hal tersebut sebenarnya masih kurang efektif, karena saat melakukan razia hanya pada hari-hari besar saja seperti, hari raya, natal dan lain sebagainya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Kemiskinan yang menjadi alasan si pelaku mengedar atau menjual minuman keras. Dan masyarakat pada umumnya kegemaran untuk minum-minuman keras Khususnya di Kabupaten Demak. Minuman keras bukan hal yang asing lagi melainkan sudah merupakan kebiasaan sejak dari dulu hingga saat ini. Modus pelaku dalam mengedarkan atau menjual minuman keras cukup beragam seperti dijual di warung-warung, dipingir jalan dan ada yang langsung diantar pembelinya. Sanksi pidana yang diberikan sangat ringan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar peraturan. Dengan demikian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan apabila masalah ini dibiarkan begitu saja maka akan semakin sulit menghilangkan kebiasaan masyarakat minum-minuman keras dan peredaran minuman keras dalam masyarakat semakin parah.
2. Upaya pencegahan peredaran minuman keras di Kabupaten Demak dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang melakukan pengawasan mengenai peredaran minuman kears melakukan upaya pencegahan yaitu Upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif. Tindakan persuasife dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satpol PP untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan

mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. *Non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana *tindakan non yustisial* ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar Peraturan Daerah. Tindakan *pro justicia* tindakan yang dilakukan apabila tindakan *non yustisial* dirasa belum memberikan efek jera. tindakan pembinaan atau *non yustisial* dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Kepolisian dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.

B. Saran

1. Melakukan revisi mengenai peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten Demak, terutama terhadap sanksi yang ada dalam peraturan peraturan daerah tersebut karena dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak yang mengulangi peredaran minuman beralkohol walaupun sudah diberikan hukuman denda dan hukuman percobaan dan Pemerintah diharapkan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
2. Kepada Pemerintah daerah agar membuat peraturan yang lebih ketat terhadap penjualan minuman keras, agar minuman keras tidak dijual secara bebas, seperti kepada remaja yang belum cukup umur untuk

mengonsumsi minuman keras serta memberikan sanksi kepada penjual yang menjual minuman keras secara bebas, seperti mencabut surat izin menjual minuman keras. Kemudian kepada pemerintah daerah beserta aparat Polisi agar melaksanakan programnya dengan baik dan benar dalam hal pencegahan terhadap peredaran minuman keras dan kepada tokoh masyarakat yang bosan-bosan memberikan nasihat kepada para remaja yang suka mabuk-mabukan. Kepada orang tua agar mendidik anak-anak remajanya. Terutama pendidikan agama. Jika seseorang anak telah mendapatkan pendidikan agama, seseorang itu akan terhindar dari pergaulan yang tidak baik, seperti menjadi pengonsumsi minuman keras. Kemudian para orang tua juga harus paham, bahwa pendidikan utama terhadap anak itu di dapatkan dari keluarga, terutama dari orang tua anak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang:Toha Putra, 1989).

B. BUKU

Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta.

Ilham Bisri, 2011, *sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soejono Dirjosisworo, 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

Hartati, Nurwijaya. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah kecandung*. PT. Elek. Media Kompitindo. Jakarta.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit.

Seorjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Depok*: Rajawali Pers.

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita : Bogor.

Dadang Hamawari, *Penyalahgunaan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkhol dan Zat adiktif)*. Badai penerbit FKUI, Jakarta 2005.

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Moeljoto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditiya Bakti,Bandung, 1997.

Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Yogyakarta, 2011. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat Pemidanaan (disertai Teori-teori Pengantar Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta dan puKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, *Perbautan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Padana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta 1994.
- Sundeen, S,J., *Buku Saku Keperawatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Hartanti Nurwijaya dan Zullies Ekawatia, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT Bumi Aksara Soesilo, R, *KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996.
- Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayasarana, Jakarta, Indonesia.
- Aditya Negara, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governace*, Pratama Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Yusuf Qardarwi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1890.

C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Sulis Winurini. "Remaja dan Perilaku Berisiko Terhadap Minuman Keras(MIRAS) Oplosan".dalam *Penulisan Karya Ilmiah Bidang Kesejahteraan Sosial* Vol X No. 08 April 2018.

Rio Heykhal Belvage. "Mabuk di Indonesia: Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan". dalam *journal of Anthropology* Vol 2 No 2 Desember 2017.

Agung."Perilaku Sosial Penggunaan Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda ". Dalam *Jurnal Sosiatri-Sosialogi* Vol 3 No. 1 Maret 2015.

Ni'matul H. dan Jamalludin G, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum*.

Renni Sartika, "Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 9.

D. UNDANG UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI No 1 tahun 1946 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 /M-DAG/PER/1/2015 tentang pengawasan pengendalian minuman beralkhol

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/IV/77 Minuman Keras.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

E. INTERNET

[Hhttps://jatengprov.go.id/beritadaerah/4-727-“botol-miras-dimusnahkan”](https://jatengprov.go.id/beritadaerah/4-727-“botol-miras-dimusnahkan”).
[tps://www.suara.com/news/2020/11/15/141810/daftar-minuman-keras-yang-dilarang](https://www.suara.com/news/2020/11/15/141810/daftar-minuman-keras-yang-dilarang).

Merdeka.com./”qur’an/al-maidah/ayat-90”.

[Hhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten/Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten/Demak)”.

[Hhttp://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/who-kematian-di-dunia-disebabkan-konsumsi-alkohol](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/who-kematian-di-dunia-disebabkan-konsumsi-alkohol).

F. WAWANCARA

LAMPIRAN
PENELITIAN DOKUMENTASI

